

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM DISINKRONISASI NORMA KEPAILITAN PADA
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI**



Oleh:

DIO ARSYLANDRA ADE ERWANDA

NIM. 031811133114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM DISINKRONISASI NORMA KEPAILITAN PADA
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001

PENYUSUN



Dio Arsylandra Ade Erwanda
NIM. 031811133114

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Juli 2022

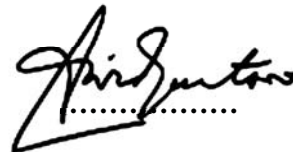
Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H, C.N.
NIP. 197304062003121002**



.....

**Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001**



.....

**2. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006**



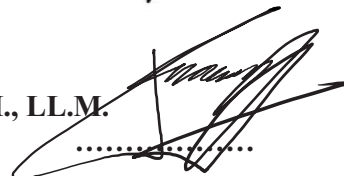
.....

**3. Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.
NIP. 198712062015042001**



.....

**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101**



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DIO ARSYLANDRA ADE ERWANDA

NIM : 031811133114

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM DISINKRONISASI NORMA KEPAILITAN
PADA LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 2 Agustus 2022



Dio Arsylandra Ade Erwanda
NIM. 031811133114

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Disinkronisasi Norma Kepailitan Pada Lembaga Pengelola Investasi”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh banyak pihak kepada penulis selama pengerjaannya. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan baik.
2. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala masukan, dukungan, serta kritikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H, C.N., Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H., Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya S.H., LL.M selaku Tim Penguji pada pengujian skripsi penulis. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritikan,

serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat lulus ujian skripsi dan menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.

4. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi dan memberi arahan dalam masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Orang tua dan keluarga penulis, yang selalu menjadi semangat utama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terimakasih atas limpahan dukungan, kepercayaan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik.
6. Teman-teman penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Syarat pengajuan kepailitan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya mengisyaratkan adanya 2 kreditor atau lebih dah utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Selain itu syarat tersebut wajib dibuktikan secara sederhana. Lahirnya lembaga baru dengan nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan bertanggung jawab terhadap Presiden memiliki aturan jika mengajukan pailit terhadap lembaga ini harus dibuktikan dalam kondisi insolven melalui tes insolvensi. Kekayaan LPI juga termasuk kedalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Sebagai lembaga sui generis, LPI memiliki independensi yang kuat serta manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI berfungsi untuk mengelola investasi dan bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, hingga mengevaluasi investasi. Kewenangan yang dimiliki antara lain melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dan perwalian (trust fund), menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, dan/atau menatausahakan aset.

Kata kunci: Kepailitan, Tes Insolvensi, Lembaga Pengelola Investasi

ABSTRACT

The requirements for filing for bankruptcy in Indonesia according to Law No. 37 of 2004 only implies the existence of 2 or more creditors and debts that have matured and can be collected. In addition, these conditions must be proven simply. The birth of a new institution with the name Investment Management Institution (LPI) is an institution established through Law no. 11 of 2020 and being responsible to the President has a rule that if you file for bankruptcy against this institution, it must be proven in an insolvency condition through an insolvency test. LPI wealth is also included in the Segregated State Wealth. As a sui generis institution, LPI has strong independence and professional management, it aims to maximize investors who want to invest in Indonesia. In accordance with Government Regulation Number 74 of 2020 concerning Investment Management Institutions, LPI functions to manage investments and oversees planning, organizing, supervising, controlling, and evaluating investments. The authority has, among others, placing funds in financial instruments, carrying out asset management activities, cooperating with other parties including entities and trust funds, determining potential investment partners, providing and receiving loans, and/or managing assets

Keywords: Bankruptcy, Insolvency Test, Indonesia Investment Authority

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 METODE PENELITIAN.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II KARAKTERISTIK ENTITAS LEMBAGA PENGELOLA	
INVESTASI	15

2.1	PEMBENTUKAN LEMBAGA	15
2.2	BENTUK BADAN HUKUM	33
BAB III APAKAH PENGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP LPI HARUS		
MENYERTAKAN HASIL <i>INSOLVENCY TEST</i> SESUAI PP NO. 74		
TAHUN 2020..... 42		
3.1	SYARAT KEPAILITAN	42
3.2	KEPAILITAN LEMBAGA	47
3.3	PERBANDINGAN KONDISI INSOLVEN	61
BAB IV PENUTUP 65		
4.1	KESIMPULAN	65
4.2	SARAN	66
DAFTAR BACAAN 68		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembar

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga
Pengelola Investasi

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola
Investasi

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola
Investasi

Keputusan Presiden Nomor 128/P 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi
Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
dari Unsur Profesional